



Pengaturan dan Pelaksanaan serta Penguatan Hukum Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pengawasan Usaha Pertambangan Galian C Ilegal di Desa Klumpit, Kabupaten Kudus

Yusnia Widiastuti^{1*}, Aris Suliyono²

^{1,2}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 202402029@std.umk.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the regulations and implementation of community empowerment regarding the mitigation and monitoring of illegal "Galian C" (quarrying) mining operations in Klumpit Village, Kudus Regency, as well as to explore the strengthening of legal frameworks for such community empowerment. Empowerment initiatives are intended to foster active community participation in environmental protection and management. Discrepancies persist between statutory regulations and the actual situation on the ground regarding "Galian C" mining operations in Kudus Regency. The research employs a non-doctrinal or empirical juridical approach. The study utilizes a descriptive-analytical research design. Given the empirical-juridical approach, the data collected comprises primary data (as the main source) and secondary data (as supporting material). Primary data collection was conducted through two methods: observation and interviews. A qualitative analysis method is employed in the discussion of this thesis. The findings indicate that the community has been actively monitoring illegal "Galian C" mining operations in Klumpit Village, Kudus Regency, in collaboration with relevant stakeholders. The study highlights the need to strengthen legal structures to enable earlier and firmer enforcement actions against illegal mining operators.*

Keywords: *C Mining; Community Empowerment; Legal Strengthening; Mitigation; Supervision.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan usaha pertambangan Galian C ilegal di Desa Klumpit Kabupaten Kudus serta mengetahui penguatan hukum pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan usaha pertambangan Galian C ilegal di Desa Klumpit Kabupaten Kudus. Pemberdayaan dilaksanakan agar masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masih adanya penyimpangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan area pertambangan Galian C di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau yuridis empiris. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat telah melaksanakan pengawasan usaha pertambangan Galian C ilegal di Desa Klumpit Kabupaten Kudus bersama dengan pihak terkait. Penguatan struktur hukum untuk lebih awal memberikan tindak tegas kepada pelaku penambangan ilegal.

Kata kunci: Galian C Ilegal; Mitigasi; Pemberdayaan Masyarakat; Pengawasan; Penguatan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan memiliki nilai ekonomi, tetapi aktivitasnya juga membawa konsekuensi ekologis dan sosial apabila dilakukan tanpa perencanaan ruang, persetujuan, pengawasan, serta pemulihan lingkungan yang memadai. Hukum pertambangan pada dasarnya mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian serta hubungan hukum dalam pemanfaatannya (Salim, 2019). Aktivitas pertambangan juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik (Waniatri et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan perlu memperhatikan aspek hukum, lingkungan, keselamatan, dan kepentingan

masyarakat secara bersamaan. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana terlihat dalam kajian Waniatri et al. (2022).

Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai penerima dampak, tetapi sebagai subjek yang mempunyai kapasitas untuk mengawasi, menyampaikan informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, menyampaikan saran dan pengaduan, serta memberikan informasi atau laporan. Perlindungan hukum dan pemberdayaan rakyat dalam bidang pertambangan juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan (Setiabudhi & Palilingan, 2022). Pemberdayaan pada akhirnya diarahkan untuk membentuk masyarakat yang mampu berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan secara mandiri (Sulistiyan, 2017). Samah dan Aref (2009) menempatkan partisipasi sebagai proses pemberdayaan yang berkesinambungan agar masyarakat mampu bertindak terhadap persoalan bersama. Kasmel dan Andersen (2015) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan penguatan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Rich dan Stoker (2010) juga menekankan pentingnya pemberdayaan dalam konteks program yang melibatkan masyarakat. Yoo et al. (2009) menempatkan pemberdayaan masyarakat dalam tahapan yang mendorong keterlibatan masyarakat secara sistematis. Keterlibatan tersebut sejalan dengan pembahasan Samah dan Aref (2009) mengenai pemberdayaan sebagai pendekatan pengembangan masyarakat, serta Rich dan Stoker (2010) mengenai pentingnya pemberdayaan dalam program yang melibatkan masyarakat.

Dimensi mitigasi menjadi penting karena kegiatan pertambangan yang meninggalkan lubang terbuka, mengubah struktur tanah, atau mengurangi fungsi kawasan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bahaya. Mitigasi merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman (Coppola, 2017). Dalam konteks pertambangan Galian C, mitigasi mencakup pengenalan potensi bahaya, pengawasan kondisi lahan dan bekas galian, penyampaian informasi risiko, penataan ruang, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Penelitian mengenai mitigasi akibat aktivitas pertambangan juga menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan dan kerentanan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan (Manalu, 2025). Nirmalawati (2011) menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat dalam

menghadapi dan memahami mitigasi bencana. Pemahaman dan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam mitigasi.

Persoalan tersebut terlihat pada Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Berdasarkan penelitian lapangan dalam tesis, aktivitas Galian C di Desa Klumpit berada di luar kawasan pertambangan batuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 (Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022–2042. Peraturan tersebut menetapkan kawasan pertambangan batuan seluas kurang lebih 54 hektar berada di Kecamatan Jekulo. Karena Desa Klumpit tidak termasuk kawasan yang ditetapkan tersebut, aktivitas pertambangan Galian C di lokasi penelitian dinyatakan ilegal dalam temuan penelitian. Kondisi ini semakin penting karena bekas galian di wilayah tersebut berkaitan dengan risiko keselamatan masyarakat dan pernah menimbulkan korban jiwa, sedangkan warga juga melaporkan kekhawatiran terhadap limpasan air, produktivitas tanah, dan kondisi lingkungan.

Hasil penelitian terdahulu telah membahas isu yang berdekatan. Sulistiani (2022) mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana pada wilayah rawan bencana dan menekankan peningkatan kapasitas masyarakat. Setiabudhi dan Palilingan (2022) mengkaji perlindungan hukum dan pemberdayaan rakyat dalam bidang pertambangan dari perspektif normatif. Manalu (2025) menelaah mitigasi bencana akibat aktivitas pertambangan melalui pendekatan yuridis empiris. Namun, ketiga kajian tersebut belum memusatkan analisis pada hubungan antara pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, fungsi pengawasan, pertambangan Galian C ilegal, serta penguatan hukum pada lokasi spesifik Desa Klumpit Kabupaten Kudus. Penelitian ini karena itu diarahkan untuk mempertemukan aspek normatif dan empiris pada lokasi penelitian yang spesifik. Putra (2022) membahas peran pemerintah dalam penanggulangan banjir, sedangkan Darmawan dan Suprayogi (2017) mengkaji tingkat kerawanan banjir berbasis sistem informasi geografis. Kajian tentang pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas dan proses keterlibatan masyarakat (Kasmel & Andersen, 2015).

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terpadu antara hukum yang berlaku dan hukum yang bekerja dalam masyarakat (*law in books* dan *law in action*) untuk melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai instrumen mitigasi dan pengawasan pertambangan Galian C ilegal, sekaligus bagaimana struktur hukum dapat diperkuat agar tindakan pencegahan dilakukan lebih dini. Fokus tersebut penting karena keberadaan regulasi belum otomatis menghasilkan efektivitas apabila mekanisme pengawasan, koordinasi, akses pengaduan, dan kapasitas masyarakat tidak berjalan secara bersamaan. Atas dasar itu,

penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan: pertama, bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan usaha pertambangan Galian C ilegal di Desa Klumpit Kabupaten Kudus; dan kedua, bagaimana penguatan hukum pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan usaha pertambangan Galian C ilegal di Desa Klumpit Kabupaten Kudus.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan, pengetahuan, posisi tawar, dan kemandirian masyarakat sehingga mampu mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Suharto (2016) menempatkan pemberdayaan sebagai proses sekaligus tujuan, yaitu proses memperkuat keberdayaan dan tujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan serta kemampuan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan juga dipahami sebagai proses memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah sehingga terjadi keseimbangan (Anwas, 2019). Zubaedi (2016) menekankan bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kekuasaan dan kemampuan kelompok yang rentan dan lemah. Mardikanto dan Poerwoko (2019) menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai proses yang diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam pembangunan. Kerangka tersebut diperkuat oleh Kasmel dan Andersen (2015) yang menempatkan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemberdayaan, sedangkan Rich dan Stoker (2010) menekankan pemberdayaan dalam program yang melibatkan masyarakat.

Yoo et al. (2009) mengembangkan model enam langkah pemberdayaan masyarakat yang menekankan proses keterlibatan masyarakat secara bertahap. Model tersebut relevan dengan kebutuhan penelitian di Desa Klumpit karena pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pelibatan masyarakat, tetapi perlu diarahkan pada proses yang bertahap dan berkelanjutan.

Mitigasi bencana diposisikan sebagai upaya mengurangi risiko sebelum dampak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan mitigasi sebagai rangkaian upaya pengurangan risiko melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Manajemen bencana memerlukan pendekatan yang proaktif agar risiko dapat dikurangi sebelum bencana terjadi (Ulum, 2016). Pengelolaan bencana juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah lokal dalam membangun kapasitas menghadapi risiko (Kusumasari, 2019). Rahmat (2016) menempatkan manajemen dan mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko. Dalam konteks pertambangan Galian C, mitigasi mencakup pengenalan potensi bahaya,

pengawasan kondisi lahan dan bekas galian, penyampaian informasi risiko, penataan ruang, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam konteks pengurangan risiko, Nirmalawati (2011) menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana.

Pengawasan dipahami sebagai proses untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan untuk menemukan serta memperbaiki penyimpangan. Dalam penelitian ini, pengawasan tidak hanya dipandang sebagai pengawasan pemerintah, tetapi juga mencakup kontrol sosial masyarakat. Perbedaan pengawasan preventif dan represif menjadi penting. Pengawasan preventif diarahkan untuk mencegah kegiatan ilegal sejak tahap awal, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Pengawasan pada dasarnya merupakan proses untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Prayudi, 2018). Pengawasan terhadap tindakan aparaturnya juga diperlukan agar pelaksanaan tugas tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Anwar, 2016). Sujanto (2016) menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dalam memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur pengawasan di Desa Klumpit masih lebih kuat pada tahap represif.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987) digunakan untuk menilai apakah masyarakat memperoleh perlindungan sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran. Perlindungan preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, aspirasi, dan informasi sebelum keputusan atau kegiatan berdampak merugikan; perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Kerangka ini relevan karena masyarakat Desa Klumpit telah menyampaikan aduan dan pemerintah desa telah menindaklanjutinya, tetapi tindakan preventif aparat penegak hukum belum optimal.

Teori kewenangan Hadjon digunakan untuk menilai dasar kewenangan pemerintah dalam pengaturan, pengawasan, dan penindakan. Kewenangan dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Dalam kasus pertambangan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan instansi teknis membuat koordinasi menjadi elemen penting.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (2008) digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai penguatan hukum. Efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi mencakup peraturan dan kebijakan, struktur mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum; sedangkan budaya hukum mencakup sikap, nilai, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 (Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022) belum dengan

sendirinya menghentikan aktivitas ilegal. Kelemahan struktur berupa keterlambatan tindakan preventif dan kebutuhan koordinasi harus dibaca bersama budaya hukum masyarakat yang justru telah menunjukkan fungsi kontrol sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur pertambangan, lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menguji bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam kenyataan di Desa Klumpit Kabupaten Kudus. Objek penelitian adalah pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan pertambangan Galian C ilegal serta penguatan hukumnya. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bekerjanya hukum dalam kenyataan sosial (Sunggono, 2016).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara bebas terpimpin dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, termasuk unsur kepolisian, pemerintah desa, instansi teknis, dan masyarakat Desa Klumpit. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen yang relevan dengan pertambangan, lingkungan hidup, mitigasi bencana, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh bahan yang saling melengkapi dalam menjawab permasalahan penelitian (Narbuko & Achmadi, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan dan aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai mekanisme pengaduan, koordinasi, pengawasan, penindakan, dan partisipasi masyarakat. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum serta konsep dan teori yang digunakan dalam analisis. Teknik wawancara dan studi kepustakaan tersebut merupakan bagian dari metode pengumpulan data dalam penelitian hukum (Nasution & Thomas, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran induktif. Data lapangan dan bahan hukum diklasifikasikan, dibandingkan, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab dua rumusan masalah. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis selanjutnya menggunakan teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori sistem hukum untuk menilai kesesuaian antara pengaturan, pelaksanaan, dan kebutuhan

penguatan hukum. Penalaran dalam penelitian digunakan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang telah dianalisis secara sistematis (Suriasumantri, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pengawasan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan pertambangan Galian C dibentuk oleh beberapa rezim hukum yang saling berhubungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan dasar mitigasi dan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana; sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka penyelenggaraan usaha pertambangan, pengawasan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta sanksi terhadap pertambangan tanpa izin. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 (Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022) menjadi instrumen penting karena menetapkan kawasan pertambangan batuan hanya di Kecamatan Jekulo dengan luas kurang lebih 54 hektar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Klumpit tidak termasuk kawasan pertambangan tersebut sehingga kegiatan Galian C di lokasi penelitian dinyatakan ilegal. Kajian mengenai pertambangan juga menunjukkan bahwa pengelolaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan perlu menjadi perhatian dalam aktivitas pertambangan (Waniatri et al., 2022).

Pengaturan tersebut pada dasarnya telah menyediakan ruang bagi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan sosial, menyampaikan pengaduan, serta menyampaikan informasi. Dalam perspektif mitigasi, masyarakat juga mempunyai kepentingan langsung untuk mengenali potensi bahaya akibat perubahan lahan dan bekas galian. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme hukum partisipatif untuk mendukung pengawasan lingkungan dan pertambangan. Perlindungan hukum dan pemberdayaan rakyat dalam bidang pertambangan menunjukkan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pertambangan (Setiabudhi & Palilingan, 2022). Posisi masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pertambangan juga sejalan dengan Setiabudhi dan Palilingan (2022).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Klumpit terlihat dari adanya laporan warga kepada pemerintah desa dan aparat kepolisian mengenai kegiatan penambangan ilegal. Laporan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami fungsi sosialnya sebagai pihak yang dapat mengawasi kegiatan yang berpotensi merugikan lingkungan dan keselamatan warga. Dalam salah satu keterangan lapangan, warga menjelaskan bahwa pengaduan telah diteruskan kepada pemerintah desa dan ditindaklanjuti oleh kepolisian, Satpol PP, serta pihak lain sampai dilakukan pemasangan portal. Warga juga menyampaikan dampak yang dirasakan berupa kekhawatiran ketika hujan deras, limpasan air menuju permukiman, dan berkurangnya produktivitas tanah. Secara substantif, tindakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut dapat dipahami sebagai proses pemberdayaan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan (Yoo et al., 2009).

Dari sisi kelembagaan, Kapolsek Gebog dan pemerintah Desa Klumpit melakukan koordinasi dengan dinas ESDM untuk memastikan status pertambangan. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa kegiatan di lokasi tersebut tidak mempunyai izin yang diperlukan. Kepolisian kemudian melakukan tindakan terhadap pelaku dan perkara dilimpahkan kepada unit tindak pidana tertentu di tingkat Polres Kudus. Pemerintah desa juga melakukan penutupan lokasi dan memberikan edukasi. Sementara itu, Dinas PKPLH menerima pengaduan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, melaporkan hasilnya kepada pemerintah provinsi, dan berkoordinasi dengan dinas ESDM serta instansi terkait. BPBD berperan melalui sosialisasi mengenai potensi bahaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Peran kelembagaan dalam penanggulangan risiko juga menjadi perhatian dalam kajian Putra (2022).

Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah terhubung dengan kerja kelembagaan, tetapi belum membentuk sistem pengawasan yang sepenuhnya terintegrasi. Alur pengaduan telah ada, namun efektivitasnya masih bergantung pada tindak lanjut masing-masing instansi. Kondisi ini menjadi penting karena pertambangan ilegal mempunyai karakter lintas sektor: aspek tata ruang, perizinan, lingkungan, keselamatan, dan penegakan hukum berada dalam ruang kewenangan yang berbeda. Temuan empiris di Klumpit memperlihatkan bahwa koordinasi telah dilakukan, tetapi perlu dibuat lebih sistematis dan proaktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya berkembang menjadi proses yang terstruktur dan berkelanjutan, padahal Kasmel dan Andersen (2015) menempatkan penguatan kapasitas dan pengembangan proses pemberdayaan sebagai unsur penting.

Dari perspektif mitigasi, persoalan utama terletak pada risiko yang muncul dari bekas galian dan perubahan kondisi lingkungan. Penelitian menemukan adanya kekhawatiran warga terhadap genangan pada bekas galian, limpasan air ketika hujan deras, serta penurunan produktivitas lahan. Sosialisasi BPBD merupakan langkah positif, tetapi mitigasi akan lebih efektif jika diikuti pemetaan risiko, pemberian tanda bahaya, pembatasan akses terhadap lubang bekas galian, mekanisme peringatan dini, dan pemeriksaan berkala. Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi harus bergerak dari sekadar penyampaian informasi menuju peningkatan kapasitas warga untuk mengenali, melaporkan, dan mengurangi risiko. Penelitian Manalu (2025) memperlihatkan bahwa aktivitas pertambangan perlu dianalisis bersama dengan risiko bencana dan kondisi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Djanas (2021) menunjukkan pentingnya penentuan prioritas program pascatambang sebagai bagian dari pengelolaan dampak kegiatan pertambangan. Upaya mitigasi juga perlu memperhatikan kondisi risiko dan kemampuan masyarakat dalam memahami ancaman (Nirmalawati, 2011). Kajian Darmawan dan Suprayogi (2017) mengenai kerawanan banjir serta Putra (2022) mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan banjir memperlihatkan pentingnya pengelolaan risiko dan peran pemerintah dalam penanggulangan ancaman.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah memiliki dasar hukum dan telah diwujudkan melalui partisipasi masyarakat, pengaduan, koordinasi pemerintah desa dan aparat, penataan ruang, verifikasi lapangan, serta sosialisasi mitigasi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pengawasan masih cenderung reaktif, mekanisme koordinasi belum terintegrasi dalam satu model pengawasan bersama, dan tindakan preventif belum dilakukan secara konsisten sejak indikasi awal pertambangan ilegal muncul. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan telah memiliki unsur partisipasi, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan mekanisme yang lebih terarah (Kasmel & Andersen, 2015).

Tabel 1. Pemetaan pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Aspek	Dasar/Instrumen	Temuan di Desa Klumpit	Kebutuhan Penguatan
Tata ruang	Perda Kabupaten Kudus No. 1 Tahun 2022	Desa Klumpit berada di luar kawasan pertambangan batuan yang ditetapkan.	Verifikasi tata ruang menjadi tahap awal pengawasan.
Partisipasi masyarakat	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 70	Warga melaporkan aktivitas ilegal dan dampak yang dirasakan.	Akses informasi dan mekanisme pengaduan perlu dipermudah.
Pengawasan teknis	Kewenangan instansi ESDM dan lingkungan	Pengaduan diverifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.	Perlu sistem deteksi dini dan pertukaran informasi lintas instansi.

Mitigasi	UU No. 24 Tahun 2007	BPBD melakukan sosialisasi potensi bahaya.	Perlu pemetaan risiko, pembatasan akses, dan edukasi berkelanjutan.
Penegakan hukum	UU No. 2 Tahun 2025	Polisi melakukan tindakan terhadap pelaku dan proses hukum.	Penindakan perlu didahului tindakan preventif yang lebih cepat.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian tesis Yusnia Widiastuti (2026).

Penguatan Hukum Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pengawasan

Penguatan hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman dan dua bentuk perlindungan hukum Hadjon. Analisis ini penting karena masalah Desa Klumpit tidak hanya menyangkut ada atau tidak adanya aturan, tetapi juga kemampuan lembaga menjalankan aturan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakannya. Dengan kerangka tersebut, hasil penelitian dapat dipetakan menjadi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, perlindungan preventif, dan perlindungan represif. Kerangka tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk melihat pemberdayaan bukan hanya sebagai pelibatan, tetapi juga sebagai proses peningkatan kemampuan masyarakat (Kasmel & Andersen, 2015).

Pada aspek substansi hukum, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan kepastian mengenai lokasi kawasan pertambangan batuan. Di tingkat nasional terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan pertambangan dan ketentuan pidana terhadap penambangan tanpa izin. Pasal 158 yang dirujuk dalam tesis memberikan ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin. Selain itu, peraturan mengenai lingkungan hidup, penanggulangan bencana, reklamasi, pengawasan pertambangan, dan pengembangan masyarakat membentuk kerangka hukum yang relatif lengkap. Hukum pertambangan mencakup kaidah yang mengatur kewenangan negara dan hubungan hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian (Salim, 2019). Karena itu, persoalan utama bukan semata kekosongan norma, melainkan efektivitas operasionalisasi norma tersebut. Hal ini sejalan dengan kajian Setiabudhi dan Palilingan (2022) yang menempatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam bidang pertambangan.

Substansi hukum perlu diperkuat pada aspek yang langsung menyentuh kapasitas masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh akses yang mudah terhadap informasi mengenai status tata ruang, perizinan, dokumen lingkungan, dan mekanisme pengaduan. Perlindungan hukum dan pemberdayaan rakyat dalam bidang pertambangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan pertambangan yang memberikan ruang bagi kepentingan masyarakat (Setiabudhi & Palilingan, 2022). Karena itu,

penguatan hukum dapat diwujudkan melalui prosedur yang lebih jelas mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan laporan, menerima informasi tindak lanjut, dan mengetahui hasil verifikasi pengaduan.

Pada aspek struktur hukum, penelitian menemukan bahwa kepolisian telah melakukan tindakan represif berupa pengamanan pelaku dan pelimpahan perkara, sementara pemerintah desa, Dinas PKPLH, BPBD, dan dinas ESDM menjalankan fungsi masing-masing. Akan tetapi, struktur hukum belum optimal pada tahap preventif. Aparat penegak hukum cenderung bertindak setelah adanya laporan atau setelah dampak muncul. Padahal, pendekatan perlindungan hukum preventif menghendaki pencegahan sebelum kerugian terjadi. Dalam perspektif Hadjon, tindak lanjut pengaduan dan penutupan lokasi merupakan bagian dari perlindungan, tetapi penguatan harus diarahkan agar indikasi pertambangan ilegal dapat dideteksi dan dihentikan lebih awal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi pemerintah dalam penanggulangan risiko, sebagaimana isu peran pemerintah dalam penanggulangan banjir yang dibahas Putra (2022).

Penguatan struktur dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme pengawasan lintas instansi. Temuan penelitian memperoleh contoh dari Kabupaten Jepara berupa Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dapat dijadikan model pertimbangan bagi Kabupaten Kudus. Tim semacam itu dapat melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, instansi ESDM, perangkat lingkungan hidup, pemerintah desa, BPBD, dan perwakilan masyarakat. Fungsi utamanya bukan mengambil alih kewenangan masing-masing lembaga, melainkan menyatukan deteksi awal, pertukaran informasi, verifikasi, pengamanan lokasi, tindak lanjut pengaduan, dan evaluasi penegakan hukum. Penguatan koordinasi tersebut ditempatkan sebagai kebutuhan yang muncul dari temuan lapangan dalam tesis.

Pada aspek budaya hukum, masyarakat Desa Klumpit menunjukkan kondisi yang relatif positif. Warga telah melakukan pengaduan dan menyampaikan informasi mengenai aktivitas yang dianggap merugikan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya pasif terhadap hukum. Namun, budaya hukum perlu dikembangkan agar partisipasi tidak berhenti pada pelaporan setelah kegiatan berlangsung. Pendidikan hukum masyarakat harus diarahkan pada kemampuan mengenali status legal kegiatan, memahami dampak lingkungan, mengetahui jalur pengaduan, menjaga keselamatan di sekitar bekas galian, dan memahami tindak lanjut yang dapat dilakukan. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada akhirnya adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dalam berfikir, bertindak, dan mengendalikan tindakannya (Sulistiyani, 2017). Partisipasi masyarakat yang telah muncul perlu dikembangkan

menjadi kapasitas yang lebih kuat dan berkelanjutan, sebagaimana prinsip pemberdayaan yang dibahas Kasmel dan Andersen (2015) serta Yoo et al., (2009).

Dari perspektif perlindungan hukum preventif, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyediakan instrumen tata ruang, pemerintah desa menindaklanjuti pengaduan, dan BPBD melakukan sosialisasi risiko. Akan tetapi, perlindungan preventif belum optimal karena deteksi dan penghentian kegiatan ilegal belum dilakukan sedini mungkin. Perlindungan represif telah terlihat melalui tindakan kepolisian terhadap pelaku dan proses hukum setelah ditemukan kegiatan tanpa izin. Masalahnya, perlindungan represif yang berjalan setelah muncul korban atau kerusakan tidak dapat menggantikan fungsi pencegahan. Oleh karena itu, model penguatan hukum yang lebih tepat adalah mengintegrasikan perlindungan preventif, pengawasan sosial, dan penegakan represif dalam satu rantai tindakan.

Kajian mengenai pertambangan dan pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam tesis memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan, mitigasi, dan pemberdayaan perlu ditempatkan secara terpadu. Waniatri, et al., (2022) menunjukkan adanya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas pertambangan pasir yang perlu dikelola. Manalu (2025) menempatkan mitigasi bencana akibat aktivitas pertambangan sebagai persoalan yang perlu dianalisis secara empiris. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di Desa Klumpit bahwa penguatan hukum harus mencakup pencegahan, pengawasan, mitigasi, dan pemberdayaan, bukan hanya penindakan. Temuan tersebut juga sejalan dengan pembahasan Darmawan dan Suprayogi (2017) mengenai pentingnya memperhatikan tingkat kerawanan serta Putra (2022) mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan risiko. Dalam konteks pascatambang, Djanas (2021) menempatkan program pascatambang sebagai bagian penting dari pengelolaan dampak pertambangan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penguatan hukum pemberdayaan masyarakat di Desa Klumpit perlu diarahkan pada empat langkah. Pertama, penguatan akses informasi dan pendidikan hukum masyarakat mengenai tata ruang, perizinan, risiko lingkungan, dan prosedur pengaduan. Kedua, penguatan pengawasan preventif melalui pemantauan lokasi dan verifikasi awal atas laporan masyarakat. Ketiga, pembentukan mekanisme koordinasi atau tim terpadu lintas instansi agar pengaduan tidak berhenti pada satu lembaga. Keempat, penegakan sanksi yang konsisten dan pemulihan dampak lingkungan. Model tersebut menempatkan masyarakat sebagai kontrol sosial, pemerintah sebagai pengatur dan koordinator, instansi teknis sebagai pengawas, dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana penindakan sesuai kewenangannya. Dengan model tersebut, penguatan hukum tidak berhenti pada penambahan norma, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas sistem hukum secara keseluruhan. Penguatan kapasitas

masyarakat sebagai kontrol sosial juga sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dibahas Samah dan Aref (2009), Rich dan Stoker (2010), serta Yoo et al. (2009).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pengawasan pertambangan Galian C ilegal di Desa Klumpit Kabupaten Kudus telah memiliki dasar hukum dan telah dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam pelaporan, koordinasi pemerintah desa dengan aparat dan instansi teknis, penataan ruang, verifikasi lapangan, penutupan lokasi, serta sosialisasi mitigasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan masih cenderung reaktif dan tindakan preventif belum dilakukan secara konsisten sejak indikasi kegiatan ilegal diketahui. Penguatan hukum, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, memerlukan penguatan substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Substansi hukum relatif tersedia melalui regulasi pertambangan, lingkungan, bencana, dan tata ruang; struktur hukum masih membutuhkan koordinasi dan deteksi dini yang lebih kuat; sedangkan budaya hukum masyarakat telah menunjukkan fungsi kontrol sosial melalui pengaduan dan pelaporan. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif perlu diperkuat agar mampu mencegah kerusakan dan korban, sementara perlindungan represif tetap diperlukan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi.

Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan lebih awal melalui mekanisme pemantauan dan verifikasi terpadu sehingga legalitas kegiatan pertambangan dapat diketahui sebelum menimbulkan kerusakan atau korban. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu memperkuat koordinasi lintas instansi dan mempertimbangkan pembentukan Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, pemerintah desa, dan masyarakat seperti yang sudah ada di Kabupaten Jepara. Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi tata ruang, perizinan, dokumen lingkungan, serta perkembangan tindak lanjut pengaduan perlu dipermudah. Pendidikan hukum dan mitigasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mengurangi risiko keselamatan di sekitar lokasi bekas galian.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, S. (2016). *Sendi-sendi hukum administrasi negara*. Gelora Madani Press.
- Anwas, O. M. (2019). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.

- Coppola, D. P. (2017). *Introduction to international disaster management* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Darmawan, K., & Suprayogi, A. (2017). Analisis tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Sampang menggunakan metode overlay dengan scoring berbasis sistem informasi geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 31–40.
- Djanas, H. L. (2021). Penentuan prioritas program pascatambang pertambangan batubara PT. XYZ menggunakan metode Analythic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Teknik Pertambangan*, 14(1).
- Kasmel, A., & Andersen, P. T. (2015). Measurement of community empowerment in three community programs in Rapla (Estonia). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(1).
- Kusumasari, B. (2019). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Gava Media.
- Manalu, R. B. (2025). *Mitigasi bencana akibat aktivitas pertambangan (Studi kasus di Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi)* [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Alfabeta.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2021). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.
- Nasution, S., & Thomas, M. (2018). *Buku penuntun membuat tesis, skripsi, disertasi, dan makalah*. Jemmars.
- Nirmalawati. (2011). Pembentukan konsep diri pada siswa pendidikan dasar dalam memahami mitigasi bencana. *Jurnal SMARTek*, 9(1).
- Prayudi. (2018). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Putra, F. (2022). Peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanggulangan banjir tahun 2017. *JOM FISIP*, 5(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io/e6ucx>
- Rahmat, A. (2016). *Manajemen dan mitigasi bencana*. Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.
- Rich, M. J., & Stoker, R. P. (2010). Rethinking empowerment: Evidence from local empowerment zone programs. *Journal of Urban Affairs Review*, 45(6). <https://doi.org/10.1177/1078087410366530>
- Salim, H. S. (2019). *Hukum pertambangan di Indonesia* (Cetakan ke-7). PT RajaGrafindo Persada.
- Samah, A. A., & Aref, F. (2009). Empowerment as an approach for community development in Malaysia. *World Rural Observations Journal*, 1(2).
- Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. N. (2022). Perlindungan hukum dan pemberdayaan rakyat dalam bidang pertambangan. *Tumou Tou Law Review*, 1(1).
- Suharto, E. (2016). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial* (Cetakan ke-2). PT Refika Aditama.
- Sujanto. (2016). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Sulistiani, R. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana pada wilayah rawan bencana di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].

- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Medika.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum* (Cetakan ke-14). Rajawali Pers.
- Suriasumantri, J. S. (2019). *Filsafat ilmu sebuah pengantar populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ulum, M. C. (2016). *Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif*. UB Press.
- Waniatri, W., Muslihudin, M., & Lestari, S. (2022). Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 279–290. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>
- Yoo, S., et al. (2009). The 6-step model for community empowerment: Revisited in public housing communities for low-income senior citizens. *Health Promotion Practice*, 10(2), 262–275. <https://doi.org/10.1177/1524839907307884>
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan masyarakat (Wacana & praktik)*. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022–2042.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.